

**TESIS**

**PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
PERKARA PIDANA TANPA DIDAMPINGI  
PENASEHAT HUKUM YANG MASUK DALAM  
KETENTUAN PASAL 56 KUHP**



Oleh

**HERI IRZAN**

**2320215310026**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA  
PIDANA TANPA DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM  
YANG MASUK DALAM KETENTUAN PASAL 56 KUHP**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**Heri Irzan**

**NIM. 2320215310026**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis** : Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pidana Tanpa Didampingi Penasehat Hukum Yang Masuk Dalam Ketentuan Pasal 56 KUHAP  
**Nama** : Heri Irzan  
**NIM** : 2320215310026

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**

  
**Dr. Anang Shoplan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIP. 19791002 200501 1 001**


**Diketahui**

**Koordinator  
Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**  
  
  
**Ahmad Syaufi**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**  
  
  
**Achmad Faishal**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tesis Ini**  
**Telah Diperiksa dan Disetujui**  
**Pada Tanggal.....**

**Pembimbing**



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIP. 19791002 200501 1 001**

**Disahkan oleh**  
**Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh**



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 10 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**Sekretaris : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri Irzan  
NIM : 2320215310026  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Heri Irzan  
NIM. 2320215310026

**IRZAN, HERI. 2025. Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pidana Tanpa Didampingi Penasehat Hukum Yang Masuk Dalam Ketentuan Pasal 56 KUHAP.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn** 114 Halaman.

### **RINGKASAN**

Pentingnya hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait implementasi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP bertujuan menciptakan proses peradilan yang adil dan transparan dengan menghormati hak asasi manusia, seringkali putusan pengadilan dijatuhkan tanpa pendampingan penasihat hukum, yang memunculkan pertanyaan tentang implementasi keadilan dan perlindungan HAM. Beberapa faktor yang melatarbelakangi masalah ini antara lain keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaktahuan tersangka atau terdakwa tentang hak-hak mereka. Selain itu, tekanan waktu dan beban kerja aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Dampak dari ketiadaan pendampingan ini sangat serius, tidak hanya melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa tetapi juga berpotensi menimbulkan miscarriage of justice dan merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Hak atas bantuan hukum krusial sejak tahap penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan, karena tahapan ini menentukan arah dan hasil proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan sering dilakukan tanpa pendampingan, membuat tersangka rentan terhadap tekanan atau intimidasi. Meskipun Pasal 56 KUHAP secara eksplisit menyatakan hak tersebut, banyak tersangka tidak menyadarinya atau tidak memiliki akses penasihat hukum, diperparah oleh keterbatasan sumber daya

bantuan hukum, terutama di daerah terpencil. Ketika perkara dilimpahkan ke kejaksaan, proses penuntutan juga sering berlangsung tanpa pendampingan, membuat terdakwa berisiko lebih besar tanpa pembelaan memadai. Fenomena ini terjadi karena ketidaktahuan tersangka, kurangnya sosialisasi, dan implementasi yang tidak konsisten oleh aparat penegak hukum.

Pendampingan oleh penasihat hukum adalah esensi keadilan prosedural dan jaminan normatif dalam penegakan hukum yang adil. Tanpa penasihat hukum, tersangka berisiko tidak memahami hak-haknya, dipaksa memberikan keterangan, atau mengalami tekanan. Implementasi Pasal 56 KUHAP di kepolisian menghadapi tantangan kesadaran tersangka, ketersediaan penasihat hukum, dan persepsi aparat yang memandang penasihat hukum sebagai penghambat proses. Di kejaksaan, masalah serupa berlanjut, menunjukkan masalah struktural dan sistematis dalam komitmen institusi penegak hukum. Pasal 56 KUHAP mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, khususnya dalam kasus wajib, dapat menyebabkan putusan pengadilan cacat hukum, baik secara formil maupun materiil. Pandangan dominan dan yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam kondisi demikian adalah batal demi hukum. Artinya, seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan tanpa pendampingan wajib dianggap cacat formil dan berakibat Hukum putusan pengadilan tanpa pendampingan hukum, khususnya untuk kasus wajib sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi dibatalkan melalui upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Pelanggaran ini merusak prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural. Dampak dari ketiadaan pendampingan hukum juga mengancam integritas proses hukum, membuka ruang penyalahgunaan wewenang, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. peningkatan sosialisasi intensif mengenai hak atas bantuan hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, perluasan akses terhadap

bantuan hukum berkualitas melalui penguatan organisasi bantuan hukum dan optimalisasi anggaran negara menjadi krusial. Penting juga membangun sinergi dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum dan penasihat hukum , serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan internal yang ketat untuk mencegah putusan yang batal demi hukum.

**IRZAN, HERI. 2025. Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pidana Tanpa Didampingi Penasehat Hukum Yang Masuk Dalam Ketentuan Pasal 56 KUHAP.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn** 114 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Putusan Pengadilan Pidana, Tanpa Penasehat Hukum, Pasal 56.**

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP, bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang adil dan menghargai hak asasi manusia. Salah satu hak penting dalam KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi pengacara, seperti yang tertulis dalam Pasal 56. Namun, seringkali terjadi putusan pengadilan dijatuhkan tanpa adanya pendampingan hukum ini. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Pasal 56 KUHAP ini diterapkan di kepolisian dan kejaksaan, serta apa akibat hukumnya jika putusan pengadilan diberikan tanpa pendampingan pengacara. Kami menggunakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum.

Hasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat penegak hukum yang kurang peduli, dan anggaran negara yang minim untuk bantuan hukum. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa pendampingan pengacara, terutama untuk kasus yang wajib didampingi, bisa dianggap cacat hukum dan berpotensi batal. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dalam proses, dan hak asasi manusia.

Dampak dari tidak adanya pendampingan hukum ini sangat serius. Selain melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa, juga bisa menyebabkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Hal ini merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan karena tidak semua orang punya akses yang sama terhadap bantuan hukum. Langkah perbaikan yang disarankan adalah sosialisasi yang lebih gencar, memperkuat lembaga bantuan hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, pengawasan rutin, dan memanfaatkan teknologi. Penting juga untuk mengubah cara pandang aparat penegak hukum dan memastikan negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bantuan hukum

**IRZAN, HERI. 2025. Court Verdicts on Criminal Cases Without Legal Counsel, Falling Under the Provisions of Article 56 KUHAP. *Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.* 114 Page.**

## **ABSTRACT**

**Keywords: Criminal Court Verdict, Without Legal Counsel, Article 56**

Indonesia's criminal justice system, regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP) , aims to create a fair legal process that respects human rights. A crucial right within the KUHAP is the right of suspects or defendants to be accompanied by a lawyer, as stipulated in Article 56. However, court verdicts are often handed down without this legal assistance.

This study aims to examine how Article 56 of the KUHAP is applied by the police and prosecutors, and what the legal consequences are if a court verdict is rendered without legal representation. We utilized a legal research method focusing on the analysis of regulations, court decisions, and legal theories.

The findings indicate that the implementation of Article 56 KUHAP still faces numerous obstacles. Many individuals remain unaware of their rights, the availability of lawyers is limited, law enforcement officials show insufficient concern, and state budget for legal aid is minimal. Court verdicts issued without legal counsel, particularly for cases where representation is mandatory, can be considered legally flawed and potentially void. This contradicts the principles of legal certainty, procedural justice, and human rights.

The impact of the absence of legal assistance is extremely serious. Besides violating the rights of suspects or defendants, it can also lead to miscarriages of justice. This damages the integrity of the entire judicial system and creates injustice because not everyone has equal access to legal aid. Recommended

improvements include more intensive public awareness campaigns, strengthening legal aid institutions, enhancing professional conduct among law enforcement officials, routine oversight, and leveraging technology. It is also vital to shift the mindset of law enforcement and ensure the state allocates sufficient budget for legal aid

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA PIDANA TANPA DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM YANG MASUK DALAM KETENTUAN PASAL 56.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta disela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Keluarga Saya dan Rekan-rekan satu angkatan 2023, atas dukungan dan kesabarannya kepada saya serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Heri Irzan

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Pemelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	27
BAB II	PENERAPAN KETENTUAN PASAL 56 KUHAP DALAM PEMERIKSAAN
A. Konsep Dasar Pendampingan Penasihat Hukum .....	29
B. Sejarah dan Latar Belakang Pasal 56 KUHAP .....	35
C. Hak atas Bantuan Hukum sebagai Jaminan Konstitusional dan Universal .....	40
D. Implementasi Pasal 56 KUHAP di Kepolisian dan Kejaksaan .....	41
E. Tantang dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal KUHAP.....	52

BAB III	AKIBAT HUKUM PUTUSAN TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM	
	A. Kedudukan Pendampingan Penasihat Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana .....	79
	B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tanpa Pendampingan Hukum .....	82
	C. Dampak Terhadap Proses Peradilan .....	96
	D. Ketimpangan Akses Terhadap Bantuan Hukum .....	100
	E. Relevansi dengan Teori Hukum .....	104
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	112
	B. Saran .....	113
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	